



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jl. H.M. Sarbini No. 37 Telp. (0287) 381128 Fax. (0287) 382821 Kebumen

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 180/0658

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
 - bahwa pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2018, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan Pelayanan informasi publik;
 - b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 - c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 06 Juni 2018

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN



SLAMET MUSTOLKHAH

Tembusan, dikirimkan kepada Yth:

1. Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kwebumen;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
4. Yang bersangkutan.

**TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018**

NO	NAMA/NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. Slamet Mustolkhah, ST, MT NIP.19690922 199703 1 005 Pembina Tk.I - IV/b	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung jawab
2	Muhamad Arifin, S.Si, MT NIP.19680722 199903 1 001 Pembina - IV/a	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3	Hanna Widyawati, ST NIP.19780226 200903 2 003 Penata - III/c	Kepala Bidang Bina Marga	Wakil Ketua
4	Achmad Nurochim, ST NIP.19800101 201403 1 001 Penata Muda - III/a	Staf Sekretariat	Sekretaris
5	Fitri Hadi Setiawan NIP.19810802 200901 1 005 Pengatur - II/c	Staf Sekretariat	Anggota
6	Darsono NIP. 19721224 200901 1 002 Pengatur - II/c	Staf Sekretariat	Anggota

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN



SLAMET MUSTOLKHAH